

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 6 TAHUN 2015 SERI E.4**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**KEBUTUHAN, PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK  
BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN,  
PERKEBUNAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional maupun Ketahanan Pangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dialokasikan kebutuhan dan penyaluran serta harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Alokasi Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Peternakan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1656-Rek/2014 tentang Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN, PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;

5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
6. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani;
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan;
8. Usaha Budidaya tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus;
9. Petani adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan/atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan;
10. Pekebun adalah perorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil tidak mencapai skala tertentu;
11. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan, baik milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan;
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara indonesia yang mengelola lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau udang;
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP36, ZA dan NPK di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Pupuk Kalimantan Timur;
14. Distributor pupuk bersubsidi adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen atas usulan bupati untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan/atau kepada Kelompok Tani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
15. Pengecer Resmi adalah perorangan atau kelompok tani atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/kelompok tani) melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;

16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah Kebutuhan Kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu kepada pola tanam, jadwal tanam dan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi;
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati;
19. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga sarjana yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan dilatih untuk membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Produsen, Distributor, Pengecer pupuk dan / atau Kelompok Tani;
20. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk baik dari produksi dalam negeri maupun impor yang dilakukan oleh Produsen;
21. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor;
22. Lini II adalah lokasi gudang di wilayah Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan;
23. Lini III adalah lokasi gudang Distributor pupuk dan atau Produsen di wilayah Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Produsen;
24. Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh Distributor;
25. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I sampai dengan Lini-IV (Pengecer resmi/Kelompok Tani).

## **BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk Anorganik dan pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.

- (2) Pupuk Anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urea, ZA, Sp-36 dan NPK.

### **BAB III PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak yang luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan budidaya.

### **BAB IV KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta diketahui oleh Kepala BKP5K Kabupaten Cirebon.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, bulan dan jumlah sebagaimana tercantum pada lampiran I, lampiran III, lampiran IV, lampiran V dan lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama para penyuluh wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi ditingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani.

### **BAB V REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi terjadi kekurangan atau mengalami perubahan alokasi akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kota, dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk

bersubsidi di Kecamatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi force majeure yang menyebabkan kekurangan pupuk bersubsidi, atas dasar rekomendasi KPPP Bupati, mengusulkan tambahan alokasi kepada Gubernur.

### **BAB VI PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI**

#### Bagian Kesatu Penyaluran

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Keberadaan Distributor pada tingkat Kabupaten (Lini III) memiliki wilayah kerja yang jelas dan kios Pengecer (Lini IV) harus berada pada sentra produksi (desa), tidak tumpang tindih dengan wilayah kerja Distributor dan kios pengecer lainnya.
- (4) Penyaluran pupuk oleh Produsen, Distributor dan Pengecer resmi kepada Kelompok Tani dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan/atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan persetujuan Petugas Teknis/Kepala Cabang Dinas/Penyuluh setempat, dengan ketentuan pada kondisi tertentu Petani/Kelompok Tani bisa menebus langsung ke Distributor.
- (5) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
- (6) Pihak Produsen dan Distributor berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan atas penyediaan dan penyaluran pupuk dimasing-masing wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 9

Dinas Kabupaten yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Bupati.

Bagian Kedua

**Harga Eceran Tertinggi (HET)**

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun anggaran 2015 yaitu :
  - a. Pupuk Urea = Rp 1.800,- per kg
  - b. Pupuk SP-36 = Rp 2.000,- per kg
  - c. Pupuk ZA = Rp 1.400,- per kg
  - d. Pupuk NPK = Rp 2.300,- per kg
  - e. Pupuk Organik = Rp 500,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Urea dalam kemasan 50 Kg atau 25 Kg, SP-36 dan ZA dalam kemasan 50 kg, dan untuk pupuk NPK dalam kemasan 50 kg atau 20 kg dan pupuk organik dalam kemasan 40 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 11

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah  
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange)

**BAB VII**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)
- (2) Susunan keanggotaan KPPP Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya KPPP dibantu oleh penyuluh.

Pasal 13

- (1) KPPP menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Januari 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI E.4